



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG
PENYELENGGARAAN BADAN USAHA MILIK KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendapatan Kalurahan serta untuk mewadahi berbagai kegiatan usaha ekonomi yang ada di Kalurahan, Kalurahan dapat mendirikan Badan Usaha Milik Kalurahan sesuai dengan kebutuhan dan potensi Kalurahan;

b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kalurahan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BADAN
USAHA MILIK KALURAHAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kalurahan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pendaftaran, pendataan dan pemeringkatan, pembinaan dan pengadaan barang dan/atau jasa pada badan-badan usaha milik Kalurahan.
2. Badan Usaha Milik Kalurahan yang selanjutnya disebut BUM Kalurahan adalah badan hukum yang didirikan oleh Kalurahan dan/atau bersama Kalurahan-Kalurahan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan dan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak sesuai dengan nama badan hukum.
3. Usaha BUM Kalurahan adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Kalurahan.
4. Unit Usaha BUM Kalurahan adalah badan usaha milik BUM Kalurahan yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Kalurahan.
5. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yang selanjutnya disebut PNPM-MPD adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan yang berbasis pada pembangunan partisipatif.
6. Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan yang selanjutnya disebut DBM Eks PNPM-MPD adalah seluruh dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui bantuan langsung masyarakat PNPM-MPD serta perkembangan atau pertumbuhannya, yang diberikan kepada masyarakat untuk kegiatan pinjaman perguliran sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
7. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kapanewon.
8. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan.
9. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

10. Musyawarah Antar Kalurahan adalah musyawarah bersama antara Kalurahan dengan Kalurahan lain yang dihadiri oleh masing-masing Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing Lurah dalam rangka kerja sama antar Kalurahan.
11. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
12. Peraturan Bersama Lurah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Lurah dari 2 (dua) Kalurahan atau lebih yang dibahas dan disepakati bersama dalam Musyawarah Antar Kalurahan dalam rangka kerja sama antar Kalurahan.
13. Anggaran Dasar BUM Kalurahan adalah ketentuan pokok tata laksana Organisasi BUM Kalurahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan dan/atau Peraturan Bersama Lurah tentang pendirian BUM Kalurahan.
14. Organisasi BUM Kalurahan adalah kelengkapan Organisasi BUM Kalurahan yang terdiri atas Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan selanjutnya disebut APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan.
16. Aset Kalurahan adalah barang milik Kalurahan yang berasal dari kekayaan asli Kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan atau perolehan hak lainnya yang sah.
17. Aset BUM Kalurahan adalah harta atau kekayaan milik BUM Kalurahan, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.
18. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Kalurahan yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis pembangunan Kalurahan.

19. Badan Permusyawaratan Kalurahan selanjutnya disingkat Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
20. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
21. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
23. Lurah adalah pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
24. Bupati adalah Bupati Bantul.
25. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

BUM Kalurahan terdiri atas:

- a. BUM Kalurahan; dan
- b. BUM Kalurahan Bersama.

Pasal 3

BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama bertujuan:

- a. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Kalurahan;
- b. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Kalurahan, dan mengelola lumbung pangan Kalurahan;
- c. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Kalurahan serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Kalurahan;
- d. pemanfaatan Aset Kalurahan guna menciptakan nilai tambah atas Aset Kalurahan;
- e. mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Kalurahan;

- f. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- g. membuka lapangan kerja; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Kalurahan.

Pasal 4

Dalam mewujudkan tujuan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pengelolaan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip:

- a. profesional;
- b. terbuka dan bertanggung jawab;
- c. partisipatif;
- d. prioritas sumber daya lokal; dan
- e. berkelanjutan.

Pasal 5

Pencapaian tujuan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan melalui pengembangan fungsi BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama meliputi:

- a. konsolidasi produk barang dan/atau jasa masyarakat Kalurahan;
- b. produksi barang dan/atau jasa;
- c. penampung, pembeli, pemasaran produk masyarakat Kalurahan;
- d. inkubasi usaha masyarakat Kalurahan;
- e. stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat Kalurahan;
- f. pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat Kalurahan;
- g. peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan Kalurahan, religiusitas, dan sumber daya alam; dan
- h. peningkatan nilai tambah aset Kalurahan dan pendapatan asli Kalurahan.

Pasal 6

BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENDIRIAN BUM KALURAHAN/BUM KALURAHAN BERSAMA

Pasal 7

- (1) BUM Kalurahan didirikan oleh 1 (satu) Kalurahan berdasarkan Musyawarah Kalurahan dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
- (2) BUM Kalurahan Bersama didirikan oleh 2 (dua) Kalurahan atau lebih berdasarkan Musyawarah Antar Kalurahan dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Lurah.
- (3) BUM Kalurahan Bersama didirikan berdasarkan kesamaan potensi, kegiatan usaha, atau kedekatan wilayah.
- (4) Pendirian BUM Kalurahan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terikat pada batas wilayah administratif.
- (5) Pendirian BUM Kalurahan Bersama dilakukan Kalurahan dengan Kalurahan lain secara langsung tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya BUM Kalurahan di Kalurahan masing-masing.
- (6) Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Peraturan Bersama Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan pendirian BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama;
 - b. Anggaran Dasar BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama; dan
 - c. penetapan besarnya penyertaan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan dalam rangka pendirian BUM Kalurahan/ BUM Kalurahan Bersama.

Pasal 8

- (1) BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama memperoleh status badan hukum pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (2) Dalam hal BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama memiliki Unit Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama, kedudukan badan hukum unit usaha tersebut terpisah dari BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Untuk memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pemerintah Kalurahan melakukan pendaftaran BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama kepada Menteri melalui Sistem Informasi Desa.

Pasal 10

Pendirian BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 didasarkan pada pertimbangan:

- a. inisiatif Pemerintah Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan;
- b. potensi usaha ekonomi Kalurahan;
- c. sumber daya alam di Kalurahan;
- d. sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama;
- e. penyertaan modal dari Pemerintah Kalurahan dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Kalurahan yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama;
- f. kebutuhan masyarakat;
- g. pemecahan masalah bersama;
- h. kelayakan usaha;
- i. model bisnis, tata kelola, bentuk organisasi dan jenis usaha, serta pengetahuan dan teknologi; dan
- j. visi pelestarian, orientasi keberlanjutan, dan misi pelindungan nilai religi, adat istiadat, perilaku sosial, dan kearifan lokal.

BAB III

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 11

- (1) Anggaran Dasar BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama dan perubahannya dibahas dan ditetapkan dalam Musyawarah Kalurahan/ Musyawarah Antar Kalurahan.
- (2) Anggaran Dasar BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. tempat kedudukan;
 - c. maksud dan tujuan pendirian;
 - d. modal;
 - e. jenis usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;

- f. nama dan jumlah penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- g. hak kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang serta tata cara pengangkatan, penggantian dan pemberhentian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas; dan
- h. ketentuan pokok penggunaan dan pembagian dan/atau pelaksanaan dan pemanfaatan hasil usaha.

(3) Perubahan Anggaran Dasar BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Menteri melalui Sistem Informasi Desa.

(4) Dalam hal BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama telah memiliki unit usaha, Anggaran Dasar BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama harus memuat Unit Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama.

Pasal 12

(1) Anggaran rumah tangga BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama dan/atau perubahannya dibahas dan disepakati dalam rapat bersama antara penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.

(2) Anggaran rumah tangga BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :

- a. hak dan kewajiban pegawai BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama;
- b. tata cara rekrutmen dan pemberhentian pegawai BUM Kalurahan/ BUM Kalurahan Bersama;
- c. sistem dan besaran gaji pegawai BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama;
- d. tata laksana kerja atau standar operasional prosedur; dan
- e. penjabaran terperinci Anggaran Dasar BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama.

(3) Anggaran rumah tangga BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Lurah atau Peraturan Bersama Lurah.

BAB IV
ORGANISASI DAN PEGAWAI BUM KALURAHAN/BUM KALURAHAN BERSAMA
Bagian Kesatu
Organisasi BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama

Pasal 13

Organisasi BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama terpisah dari Pemerintah Kalurahan.

Pasal 14

Perangkat Organisasi BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama terdiri atas :

- a. Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan;
- b. penasihat;
- c. pelaksana operasional; dan
- d. pengawas.

Paragraf 1

Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan

Pasal 15

- (1) Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama.
- (2) Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan dihadiri oleh Bamuskal, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 16

Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan berwenang :

- a. menetapkan pendirian BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama;
- b. menetapkan Anggaran Dasar BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama dan perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatatan pada BUM Kalurahan;
- d. membahas dan menyepakati penataan dan pergiliran penasihat BUM Kalurahan Bersama;

- e. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama;
- f. mengangkat pengawas BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama;
- g. mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama;
- h. memberikan persetujuan atas penyertaan modal pada BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama;
- i. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- j. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama;
- k. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama;
- l. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama;
- m. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama;
- n. memutuskan penugasan Kalurahan kepada BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- o. memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama;
- p. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama dan/atau Unit Usaha BUM Kalurahan Bersama yang diserahkan kepada Lurah;
- q. menerima laporan tahunan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- r. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Kalurahan/ BUM Kalurahan Bersama dengan Aset BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama;

- s. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- t. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- u. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama karena keadaan tertentu;
- v. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama;
- w. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan
- x. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama.

Pasal 17

Keputusan Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 18

- (1) Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan terdiri atas :
 - a. Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan tahunan; dan
 - b. Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan khusus.
- (2) Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memutuskan pertanggungjawaban pelaksana operasional.
- (3) Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.
- (4) Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan dalam hal keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan.

- (5) Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diadakan atas permintaan penasihat dan/atau pelaksana operasional.
- (6) Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan khusus mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan tahunan.

Pasal 19

Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan tahunan dan Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan khusus diatur dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama.

Paragraf 2

Penasihat

Pasal 20

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dijabat secara rangkap oleh Lurah.
- (2) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatahan.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan jumlah keanggotaan, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangannya dengan mempertimbangkan profesionalitas atau keahlian, efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan, dan kebutuhan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama.
- (4) Jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan dan dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama.

Pasal 21

- (1) Dalam hal penentuan penasihat bagi BUM Kalurahan Bersama, dapat dibentuk dewan penasihat yang pelaksanaan kepenasihatannya dilakukan secara kolektif kolegial.

- (2) Jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan penasihat BUM Kalurahan Bersama diputuskan dalam Musyawarah Antar Kalurahan dan dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan Bersama dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan, dan kebutuhan BUM Kalurahan Bersama.
- (3) Ketentuan mengenai tata kerja dewan penasihat BUM Kalurahan Bersama diatur dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan Bersama.

Pasal 22

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berwenang :
- a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama dan/atau perubahannya;
 - b. bersama dengan pengawas, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan;
 - c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai dengan keputusan Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan;
 - d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama;
 - e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan;
 - f. melakukan telaah atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan dalam laporan keuangan;
 - g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan;

- h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama; dan
- i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama.

(2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :

- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama;
- b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Kalurahan / Musyawarah Antar Kalurahan;
- c. menampung aspirasi untuk pengembangan Usaha dan Organisasi BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga;
- d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama;
- e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan, Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan;
- f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan Usaha dan Organisasi BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga dan/atau keputusan Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan;
- g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau keputusan Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan; dan
- h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau keputusan Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan.

Paragraf 3
Pelaksana Operasional

Pasal 23

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c diangkat oleh Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan.
- (2) Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan memilih pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh Lurah, Bamuskal, dan/atau unsur masyarakat.
- (3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh direktur BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama.
- (4) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan:
 - a. keahlian;
 - b. integritas;
 - c. kepemimpinan;
 - d. pengalaman;
 - e. jujur;
 - f. perilaku yang baik; dan
 - g. memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama.

Pasal 24

- (1) Jumlah pelaksana operasional ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan /Musyawarah Antar Kalurahan sesuai dengan kebutuhan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama.
- (2) Dalam hal pelaksana operasional lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota pelaksana operasional diangkat sebagai ketua pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur utama.
- (3) Ketentuan mengenai hubungan tata kerja dan tata kelola pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama.

Pasal 25

Pelaksana operasional BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan konflik kepentingan.

Pasal 26

(1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berwenang :

- a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama dan/atau perubahannya;
- b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar, anggaran rumah tangga, dan keputusan Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama baik secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
- d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Kalurahan/ BUM Kalurahan Bersama termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama;
- e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama, selain sekretaris dan bendahara, berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
- f. melakukan pinjaman BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan/ Musyawarah Antar Kalurahan atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama;
- g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama;

- h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Kalurahan/ BUM Kalurahan Bersama sesuai dengan yang ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan;
- i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Kalurahan/ BUM Kalurahan Bersama sesuai dengan yang ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan;
- j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan;
- k. bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Kalurahan tidak menunjuk penyelesai; dan
- l. mengatur, mengurus, mengelola, dan melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama di dalam dan/atau di luar pengadilan.

(2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 bertugas :

- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama untuk kepentingan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama, serta mewakili BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama, keputusan Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama;
- c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;

- d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
- e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama kepada penasihat;
- f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama kepada Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan; dan
- g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan.

Paragraf 4
Pengawas

Pasal 27

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d diangkat oleh Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan.
- (2) Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan memilih pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh Lurah, Bamuskal, dan/atau unsur masyarakat.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama.

Pasal 28

- (1) Jumlah pengawas ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan sesuai dengan kebutuhan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama.

- (2) Dalam hal pengawas lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota pengawas diangkat sebagai ketua pengawas yang selanjutnya disebut ketua dewan pengawas.
- (3) Pengawas yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota, merupakan majelis yang pelaksanaan kepengawasannya dilakukan secara kolektif kolegial.
- (4) Ketentuan mengenai hubungan tata kerja dan tata kelola pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama.

Pasal 29

Pengawas BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan konflik kepentingan.

Pasal 30

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berwenang :
 - a. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama dan/atau perubahannya;
 - b. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan;
 - c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama;
 - d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama;

- e. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan;
- f. atas perintah Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama yang berpotensi dapat merugikan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama; dan
- g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama.

(2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :

- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai dengan Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama;
- c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan;
- d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada penasihat;
- e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan;
- f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan;
- g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan; dan

h. memberikan penjelasan atas keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Kalurahan dan/atau Musyawarah Antar Kalurahan.

Pasal 31

Pelantikan pelaksana operasional dan pengawas dilakukan oleh Lurah.

Pasal 32

- (1) Gaji dan tunjangan penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, huruf c, dan huruf d diatur penjabaran dan perinciannya dalam Anggaran Dasar dan/atau anggaran rumah tangga BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama.
- (2) Ketentuan mengenai gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kemampuan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama serta dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Bagian Kedua

Pegawai BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama

Pasal 33

- (1) Pegawai BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama merupakan pegawai yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. sekretaris;
 - b. bendahara; dan
 - c. pegawai lainnya.
- (3) Sekretaris dan bendahara bertugas membantu pelaksanaan wewenang dan tugas pelaksana operasional.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian sekretaris dan bendahara diputuskan melalui Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan dan ditetapkan oleh pelaksana operasional.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai lainnya ditetapkan oleh pelaksana operasional.

Pasal 34

- (1) Pegawai BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Penghasilan pegawai BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. gaji; dan/atau
 - b. tunjangan dan manfaat lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama.

Pasal 35

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

BAB V

RENCANA PROGRAM KERJA

Pasal 36

- (1) Pelaksana operasional menyusun rancangan rencana program kerja BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- (2) Rancangan rencana program kerja BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penasihat dan pengawas untuk ditelaah.
- (3) Hasil telaahan rancangan rencana program kerja BUM Kalurahan/ BUM Kalurahan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan dalam Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan sebagai rencana program kerja BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama.
- (4) Dalam hal pelaksana operasional tidak menyusun rancangan rencana program kerja BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku rencana program kerja BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama tahun sebelumnya.

Pasal 37

Rencana program kerja BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) paling sedikit memuat :

- a. sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan, dan program kerja/kegiatan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama;
- b. anggaran BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan; dan
- c. hal lain yang memerlukan keputusan Musyawarah Kalurahan/ Musyawarah Antar Kalurahan.

BAB VI

KEPEMILIKAN, MODAL, ASET, DAN PINJAMAN BUM KALURAHAN/BUM KALURAHAN RERSAMA

Bagian Kesatu

Kepemilikan

Pasal 38

- (1) Seluruh atau sebagian besar kepemilikan modal BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama dimiliki oleh Kalurahan atau bersama Kalurahan-Kalurahan.
- (2) Besaran kepemilikan modal BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama.

Bagian Kedua

Modal

Pasal 39

- (1) Modal BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama terdiri atas :
 - a. penyertaan modal Kalurahan;
 - b. penyertaan modal masyarakat Kalurahan; dan
 - c. bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan untuk menambah modal.
- (2) Modal awal BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama dapat berasal dari :
 - a. penyertaan modal Kalurahan; dan
 - b. penyertaan modal Kalurahan dan penyertaan modal masyarakat Kalurahan.

- (3) Penyertaan modal Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari APB Kalurahan atau APB Kalurahan masing-masing Kalurahan, yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan atau Peraturan Bersama Lurah.
- (4) Penyertaan modal masyarakat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari lembaga berbadan hukum, lembaga tidak berbadan hukum, orang perseorangan, gabungan orang dari Kalurahan dan/atau Kalurahan-Kalurahan setempat.

Pasal 40

- (1) Penyertaan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan dapat dilakukan untuk :
- a. modal awal pendirian BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama; dan/atau
 - b. penambahan modal BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama.
- (2) Penyertaan modal Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. uang; dan/atau
 - b. barang selain tanah dan bangunan.
- (3) Penyertaan modal masyarakat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. uang; dan/atau
 - b. barang baik tanah dan bangunan maupun bukan tanah dan bangunan.
- (4) Penyertaan modal Kalurahan dan penyertaan modal masyarakat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Kalurahan dan/atau Musyawarah Antar Kalurahan.

Pasal 41

Penyertaan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan untuk penambahan modal BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b digunakan untuk :

- a. pengembangan kegiatan Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama dan/atau Unit Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama;
- b. penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau
- c. penugasan Kalurahan kepada BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu.

Pasal 42

- (1) Penyertaan modal yang berasal dari Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a dan huruf b disalurkan langsung kepada BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak keputusan Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan.
- (2) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang ditempatkan dalam rekening BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama.
- (3) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk barang dicatat dalam laporan keuangan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama.

Pasal 43

- (1) Dalam hal terdapat kebutuhan penambahan modal BUM Kalurahan/ BUM Kalurahan Bersama, pelaksana operasional menyampaikan rencana kebutuhan kepada penasihat dan pengawas.
- (2) Rencana penambahan modal BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan setelah dilakukan analisis keuangan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama, serta setelah tersedianya rencana kegiatan.
- (3) Rencana penambahan modal BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan.
- (4) Penambahan modal BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam perubahan Peraturan Kalurahan atau Peraturan Bersama Lurah mengenai Anggaran Dasar BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama.

Bagian Ketiga

Aset

Pasal 44

(1) Aset BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama bersumber dari :

- a. penyertaan modal;
- b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
- c. hasil usaha;
- d. pinjaman; dan/atau
- e. sumber lain yang sah.

(2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 45

BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama melakukan pengelolaan Aset BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama berdasarkan kaidah bisnis yang sehat.

Pasal 46

- (1) BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama dapat menerima bantuan dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama.
- (3) Bantuan pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bantuan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama dan dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama.

Bagian Keempat
Pinjaman

Pasal 47

- (1) BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
 - a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama;
 - b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
 - c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut; dan
 - d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal.
- (3) Rencana pinjaman diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas atau Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan/ BUM Kalurahan Bersama.

BAB VII
UNIT USAHA BUM KALURAHAN/BUM KALURAHAN BERSAMA

Pasal 48

- (1) BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama dapat memiliki dan/atau membentuk Unit Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Unit Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi strategis serta berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dan kesejahteraan umum, sebagian besar modal unit usaha tersebut harus dimiliki oleh BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama.

(3) BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama dapat memiliki modal di luar Unit Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan.

Pasal 49

- (1) Unit Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama dapat melakukan kegiatan :
- a. pengelolaan sumber daya dan potensi baik alam, ekonomi, budaya, sosial, religi, pengetahuan, keterampilan, dan tata cara hidup berbasis kearifan lokal di masyarakat;
 - b. industri pengolahan berbasis sumber daya lokal;
 - c. jaringan distribusi dan perdagangan;
 - d. layanan jasa keuangan;
 - e. pelayanan umum prioritas kebutuhan dasar termasuk pangan, pertanian, peternakan, perikanan, elektrifikasi, sanitasi, persampahan dan permukiman;
 - f. perantara barang/jasa termasuk distribusi dan keagenan;
 - g. usaha jasa pariwisata; dan
 - h. kegiatan lain yang memenuhi kelayakan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh keuntungan finansial dan memberikan manfaat kepada masyarakat.

Pasal 50

- (1) BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama dapat melakukan penutupan Unit Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama, dalam hal sebagai berikut :
- a. terjadi penurunan kinerja atau mengalami kegagalan;
 - b. terdapat indikasi bahwa Unit Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan bagi lingkungan dan kerugian masyarakat Kalurahan;
 - c. terjadi penyimpangan atau pengelolaan tidak sesuai Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga Unit Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama;
 - d. sebab lain yang disepakati dalam Musyawarah Kalurahan/ Musyawarah Antar Kalurahan; dan/atau
 - e. sebab lain berdasarkan putusan pengadilan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan mengenai penutupan Unit Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Aset Kalurahan yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya, pada saat penutupan Unit Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 tidak dapat dijadikan jaminan, ganti rugi, pemenuhan kewajiban atau prestasi lain yang menjadi tanggung jawab hukum Unit Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama.

BAB VIII

PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 52

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan profesionalitas.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Kalurahan/ BUM Kalurahan Bersama dipublikasikan melalui media yang dapat dijangkau oleh masyarakat Kalurahan.

BAB IX

KERJA SAMA

Pasal 53

- (1) BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama dalam menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. kerja sama usaha; dan
 - b. kerja sama nonusaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Kalurahan dan masyarakat Kalurahan serta para pihak yang bekerja sama.

Pasal 54

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a berupa kerja sama dengan Pemerintah Kalurahan dalam bidang pemanfaatan Aset Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan Aset Kalurahan.
- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apapun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas Aset Kalurahan yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.
- (3) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.
- (4) Kerja sama Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rencana kerja sama usaha diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas atau Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan sesuai kewenangannya yang diatur dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama.

Pasal 55

- (1) Kerja sama nonusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit alih teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Rencana kerja sama nonusaha diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

BAB X
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 56

- (1) Pelaksana operasional menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan rencana program kerja BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan semesteran dan laporan tahunan.
- (3) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada penasihat.
- (4) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat :
 - a. laporan posisi keuangan semesteran dan perhitungan laba rugi semesteran serta penjelasannya; dan
 - b. rincian masalah yang timbul selama 1 (satu) semester yang mempengaruhi kegiatan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat :
 - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas laporan posisi keuangan akhir tahun buku yang baru berakhir dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasannya;
 - b. laporan posisi keuangan dan perhitungan laporan laba rugi konsolidasi dari Unit Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama;
 - c. laporan mengenai keadaan dan jalannya BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama serta hasil yang telah dicapai;
 - d. kegiatan utama BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama dan perubahan selama tahun buku;
 - e. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama; dan
 - f. laporan mengenai tugas pengurusan oleh pelaksana operasional, pengawasan oleh pengawas, dan pemberian nasihat oleh penasihat yang telah dilaksanakan selama tahun buku yang baru berakhir.

(7) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana operasional sewaktu-waktu dapat memberikan laporan khusus kepada pengawas dan/atau Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan.

Pasal 57

- (1) Hasil Musyawarah Kalurahan dan/atau Musyawarah Antar Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (5) dipublikasikan melalui alat media massa dan penyebaran informasi publik yang mudah diakses masyarakat Kalurahan.
- (2) Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan penerimaan laporan tahunan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (5) serta memutuskan penggunaan hasil Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama yang menjadi bagian Kalurahan.
- (3) Penerimaan laporan tahunan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama oleh Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan membebaskan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas atas pelaksanaan tugas dan wewenang dalam tahun buku yang berakhir.

BAB XI

PEMBAGIAN HASIL USAHA

Pasal 58

- (1) Hasil Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Ketentuan mengenai penggunaan dan pembagian dan/atau pelaksanaan dan pemanfaatan hasil usaha dapat digunakan untuk :
 - a. penambahan modal;
 - b. pengembangan kelembagaan;
 - c. pengurus terdiri dari penasihat, pengawas dan pengelola;
 - d. kegiatan sosial; dan
 - e. Pendapatan Asli Kalurahan.

- (3) Pembagian hasil Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama yang diserahkan kepada Kalurahan menjadi pendapatan Kalurahan yang prioritas penggunaannya dapat ditetapkan secara khusus dan disepakati dalam Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan.
- (4) Ketentuan mengenai pembagian hasil Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masing-masing penyerta modal diatur dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama.

BAB XII

KERUGIAN

Pasal 59

- (1) Pengawas melakukan pemeriksaan/audit terhadap laporan keuangan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menunjuk dan meminta bantuan auditor independen.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama, dapat dilakukan audit investigatif atas perintah Musyawarah Kalurahan/ Musyawarah Antar Kalurahan.

Pasal 60

- (1) Dalam hal ditemukan kerugian terhadap hasil pemeriksaan/audit BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian BUM Kalurahan/ BUM Kalurahan Bersama.
- (2) Penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan :
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan wewenang dan tugasnya dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama dan/atau berdasarkan keputusan Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan;

- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (3) Dalam hal kerugian BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (4) Dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum.

Pasal 61

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 menemukan kerugian murni sebagai kegagalan usaha dan tidak disebabkan unsur kesengajaan atau kelalaian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas, kerugian diakui sebagai beban BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama.
- (2) Dalam hal BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, maka pernyataan dan akibat kerugian, dibahas dan diputuskan melalui Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan.
- (3) Berdasarkan hasil Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil pilihan kebijakan :
- a. dalam hal BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama tidak memiliki kreditur, Aset BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama dikembalikan kepada penyerta modal dan dilakukan penghentian kegiatan Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama;
 - b. mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan niaga;
 - c. merestrukturisasi keuangan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama;

- d. menutup sebagian Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama, serta melakukan reorganisasi BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama; dan
- e. kebijakan lain yang sesuai berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

BAB XIII

PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA BUM KALURAHAN/BUM KALURAHAN BERSAMA

Pasal 62

- (1) Penghentian kegiatan Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama merupakan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama termasuk seluruh Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama yang dimiliki karena keadaan tertentu yang diputuskan melalui Musyawarah Kalurahan/ Musyawarah Antar Kalurahan dan ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan/Peraturan Bersama Lurah.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. mengalami kerugian terus menerus yang tidak dapat diselamatkan;
 - b. mencemarkan lingkungan;
 - c. dinyatakan pailit; dan
 - d. sebab lain yang sah.
- (3) Penghentian kegiatan Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil analisis investasi Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama, penilaian kesehatan dan hasil evaluasi kinerja BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama.
- (4) Penghentian kegiatan Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penutupan Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama.
- (5) Penghentian kegiatan Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama kepada masing-masing penyerta modal dan kreditur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Kalurahan/ BUM Kalurahan Bersama ditunjuk penyelesai melalui Musyawarah Kalurahan dan/atau Musyawarah Antar Kalurahan.
- (2) Dalam hal Musyawarah Kalurahan dan/atau Musyawarah Antar Kalurahan tidak menunjuk penyelesaian, pelaksana operasional bertindak selaku penyelesaian.
- (3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan penasihat.
- (4) Selama proses penyelesaian, BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama tetap ada dengan sebutan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama dalam penyelesaian.

Pasal 64

- Penyelesaian mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut :
- a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama dalam penyelesaian;
 - b. mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;
 - c. mengundang pelaksana operasional BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
 - d. memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan dan arsip BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama;
 - e. menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran utang lainnya;
 - f. menggunakan sisa kekayaan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama untuk menyelesaikan sisa kewajiban BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama;
 - g. membagikan sisa hasil penyelesaian kepada penyerta modal; dan
 - h. membuat berita acara penyelesaian.

Pasal 65

- (1) Penyelesaian dilaksanakan setelah dikeluarkan keputusan penghentian kegiatan Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama oleh Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan.
- (2) Penyelesaian bertanggung jawab kepada Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan.

Pasal 66

Dalam hal terjadi penghentian kegiatan Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama, penyerta modal hanya menanggung kerugian sebesar modal yang disertakan.

Pasal 67

- (1) Penghentian kegiatan Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dilaporkan kepada Menteri guna pemutakhiran data.
- (2) Penghentian kegiatan Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berakibat pada penghapusan entitas BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama sebagai badan hukum.
- (3) BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama dapat dioperasionalisasikan kembali melalui :
 - a. penyertaan modal baru;
 - b. penataan Organisasi BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama;
 - c. pembentukan usaha baru; dan
 - d. tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengoperasionalan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan atau Peraturan Bersama Lurah.
- (5) Pengoperasionalan kegiatan Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Menteri guna pemutakhiran data.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BUM KALURAHAN/BUM KALURAHAN

BERSAMA

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama, meliputi :
 - a. memberikan pedoman pelaksanaan dan pengelolaan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama;

- b. memberikan bimbingan, arahan, konsultasi dan fasilitasi dalam pengelolaan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama;
- c. memberikan bimbingan teknis pengembangan usaha dan permodalan;
- d. melakukan pendidikan dan pelatihan pengurus BUM Kalurahan/ BUM Kalurahan Bersama; dan
- e. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama.

(2) Pembinaan dan pengawasan oleh Panewu meliputi :

- a. memberikan bimbingan, arahan, konsultasi dan fasilitasi kepada Pemerintah Kalurahan dalam pengelolaan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama; dan
- b. melakukan pengawasan terhadap pertanggungjawaban BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama.

Bagian Kedua

Pengembangan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama.
- (2) Pengembangan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. pengembangan sumber daya manusia;
 - b. pengembangan usaha;
 - c. pengembangan jejaring pemasaran;
 - d. pengembangan permodalan;
 - e. peningkatan partisipasi para pemangku kepentingan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama dengan program atau kegiatan terpadu; dan
 - f. pemberian sarana prasarana Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama.
- (3) Program atau kegiatan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi :
 - a. pelatihan pengembangan usaha dan kewirausahaan sesuai kebutuhan dan pertumbuhan usaha;
 - b. dukungan penyediaan sumber daya untuk mewujudkan industrialisasi komoditas Kalurahan melalui BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama;

- c. peningkatan kapasitas profesionalisme BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama;
- d. forum komunikasi komunitas secara periodik dan berkesinambungan;
- e. penyelenggaraan temu usaha, seminar usaha, dan/atau kunjungan usaha, secara periodik dan berkesinambungan;
- f. penyelenggaraan temu kemitraan antar sesama BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama dengan pelaku usaha ekonomi lain;
- g. fasilitasi peningkatan akses permodalan;
- h. fasilitasi peningkatan akses kemitraan atau kerja sama usaha dan kerja sama non-usaha; dan
- i. peningkatan akses dan fasilitasi pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan.

BAB XV

PEMBENTUKAN PENGELOLA KEGIATAN DANA BERGULIR MASYARAKAT EKS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT-MANDIRI PERDESAAN MENJADI BUM KALURAHAN BERSAMA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 70

- (1) Pengelola kegiatan DBM Eks PNPM-MPD harus dibentuk menjadi BUM Kalurahan Bersama.
- (2) BUM Kalurahan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut lembaga keuangan Kalurahan.
- (3) Pembentukan pengelola kegiatan DBM Eks PNPM-MPD menjadi BUM Kalurahan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan :
 - a. pengalihan aset;
 - b. pengalihan kelembagaan;
 - c. pengalihan personil; dan
 - d. pengalihan kegiatan usaha.
- (4) Pembentukan pengelola kegiatan DBM Eks PNPM-MPD menjadi BUM Kalurahan Bersama diputuskan dalam Musyawarah Antar Kalurahan, dituangkan dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan Bersama, dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama Lurah.

- (5) Pembentukan pengelola kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Kalurahan Bersama dilakukan terhadap pengelola kegiatan DBM Eks PNPM-MPd yang sehat dan berkembang.
- (6) Pembentukan pengelola kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Kalurahan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didanai oleh pengelola kegiatan DBM Eks PNPM-MPd.
- (7) Pembentukan pengelola kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Kalurahan Bersama dilaksanakan melalui tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengalihan Aset

Pasal 71

- (1) Pengalihan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf a dilakukan terhadap keseluruhan aset DBM Eks PNPM-MPd.
- (2) Aset DBM Eks PNPM-MPd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa harta atau kekayaan baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik aset tetap maupun bergerak yang dikelola dan dimanfaatkan dalam kegiatan DBM Eks PNPM-MPd.
- (3) Aset DBM Eks PNPM-MPd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. hibah atau bantuan pemerintah langsung dan/atau bantuan lainnya dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan/atau Pemerintah Daerah selama pelaksanaan PNPM-MPd;
 - b. pengembangan modal dari surplus/jasa pinjaman perguliran; dan
 - c. kekayaan lain yang diperoleh secara sah selama pengelolaan.

Pasal 72

- (1) Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 menjadi milik bersama masyarakat Kalurahan dalam 1 (satu) Kapanewon eks PNPM-MPd.
- (2) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialihkan sebagai penyertaan modal masyarakat Kalurahan pada BUM Kalurahan Bersama dan ditetapkan dalam Musyawarah Antar Kalurahan.
- (3) Modal masyarakat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) status kepemilikannya merupakan kepemilikan bersama masyarakat dalam 1 (satu) Kapanewon eks PNPM-MPd.

Bagian Ketiga
Pengalihan Kelembagaan

Pasal 73

- (1) Pengalihan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf b dilakukan melalui mekanisme pendirian BUM Kalurahan Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalihan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan praktik tata kelola yang baik dan menjadikan ketentuan petunjuk teknis operasional dan standar operasional prosedur PNPM-MPd sebagai bagian dari Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga BUM Kalurahan Bersama.

Pasal 74

- (1) Pengalihan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 diputuskan dalam Musyawarah Antar Kalurahan.
- (2) Musyawarah Antar Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan kesepakatan masing-masing Lurah dan pengelola kegiatan DBM Eks PNPM-MPd.
- (3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
 - a. waktu;
 - b. tempat;
 - c. agenda; dan
 - d. penyelenggara.
- (4) Musyawarah Antar Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh :
 - a. Lurah dari seluruh Kalurahan dalam satu wilayah Kapanewon lokasi eks PNPM-MPd;
 - b. ketua Bamuskal dari seluruh Kalurahan dalam satu wilayah Kapanewon lokasi eks PNPM-MPd;
 - c. pengelola kegiatan DBM Eks PNPM-MPd;
 - d. unsur Kapanewon; dan
 - e. perwakilan masyarakat dalam satu wilayah Kapanewon lokasi eks PNPM-MPd.
- (5) Perwakilan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e terdiri atas :

- a. wakil kelompok simpan pinjam perempuan dan/atau kelompok usaha ekonomi produktif;
 - b. wakil rumah tangga miskin/rentan penerima manfaat; dan
 - c. wakil dari tokoh masyarakat.
- (6) Perwakilan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dipilih dalam Musyawarah Kalurahan masing-masing Kalurahan dengan pertimbangan keadilan gender.
- (7) Pengambilan keputusan dalam Musyawarah Antar Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lurah, Bamuskal, dan perwakilan masyarakat sebagai utusan Kalurahan yang memiliki hak suara.
- (8) Berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Antar Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hak dan kedudukan masyarakat Kalurahan diatur dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan Bersama.

Pasal 75

- (1) Hak dan kedudukan masyarakat Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (8) dalam pengalihan kelembagaan tetap dijamin dalam pengambilan keputusan mengenai perangkat organisasi dan/atau pegawai, serta pelaksanaan kegiatan DBM Eks PNPM-MPd dalam BUM Kalurahan Bersama.
- (2) Hak dan kedudukan masyarakat Kalurahan diatur dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan Bersama.

Bagian Keempat

Pengalihan Personil

Pasal 76

- (1) Pengalihan personil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf c dilakukan dengan membentuk BUM Kalurahan Bersama dengan melibatkan pengelola kegiatan DBM Eks PNPM-MPd.
- (2) Pengelola kegiatan DBM Eks PNPM-MPd harus masuk dalam perangkat organisasi dan/atau pegawai BUM Kalurahan Bersama dengan mempertimbangkan kesesuaian kebutuhan organisasi dan praktik tata kelola yang baik.

Bagian Kelima
Pengalihan Kegiatan Usaha

Pasal 77

- (1) Pengalihan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf d dilakukan dengan mengidentifikasi kegiatan usaha DBM Eks PNPM-MPd dan kegiatan usaha lain yang telah dilaksanakan sebelum pembentukan pengelola kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Kalurahan Bersama.
- (2) Identifikasi kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit pengelola kegiatan DBM Eks PNPM-MPd.

Pasal 78

- (1) Kegiatan usaha DBM Eks PNPM-MPd sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) menjadi kegiatan usaha utama BUM Kalurahan Bersama.
- (2) Kegiatan usaha DBM Eks PNPM-MPd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan usaha layanan umum BUM Kalurahan Bersama yang dilakukan guna menjamin kepastian, ketersediaan, keterjangkauan, dan kemudahan layanan masyarakat atas kebutuhan pinjaman modal dan/atau pengembangan usaha bagi individu dan/atau kelompok masyarakat miskin, dalam kerangka penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat Kalurahan.
- (3) Kegiatan usaha DBM Eks PNPM-MPd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkelompok dengan skema tanggung renteng serta tanpa jaminan atau agunan sebagai wujud kesetiakawanan sosial, kekeluargaan, dan kegotongroyongan masyarakat Kalurahan.
- (4) Kegiatan usaha DBM Eks PNPM-MPd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Kapanewon lokasi eks PNPM-MPd.

Pasal 79

- (1) Penerima manfaat kegiatan DBM Eks PNPM-MPd diutamakan berasal dari rumah tangga miskin yang memiliki kemampuan dan kemauan bekerja atau berusaha secara produktif guna memberi nilai tambah dan pendapatan rumah tangga miskin.

- (2) Penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berhasil dalam bekerja atau berusaha dengan mempergunakan pinjaman dana bergulir masyarakat secara tepat waktu dapat memperoleh insentif kelompok dari bagian jasa pinjaman perguliran.
- (3) Penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat mengembalikan pinjaman dana bergulir masyarakat karena terbukti kesulitan, gagal melakukan pekerjaan dan/atau usaha ekonomi produktif secara individu atau kelompok, atau karena musibah/bencana alam, yang bersangkutan dapat dilakukan penjadwalan kembali, dan restrukturisasi pinjaman.

Pasal 80

BUM Kalurahan Bersama dalam melaksanakan kegiatan dana bergulir masyarakat tidak diperkenankan:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, tabungan, dan/atau produk jasa keuangan umum lain;
- b. menyediakan layanan pinjaman perorangan atau individual tanpa melalui skema kelompok dan tanggung renteng;
- c. melakukan pinjaman dengan jaminan atau kolateral; dan
- d. melakukan penyitaan aset usaha atau aset produktif milik rumah tangga miskin yang memiliki iktikad baik, tetapi gagal atau mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pengembalian pinjaman dana bergulir masyarakat.

Pasal 81

Layanan DBM Eks PNPM-MPD dapat dilakukan lintas Kapanewon dengan ketentuan :

- a. dilakukan antar Kapanewon dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten setelah ada kesepakatan kerja sama antar BUM Kalurahan Bersama;
- b. BUM Kalurahan Bersama peminjam memiliki tingkat kesehatan pinjaman yang baik;
- c. BUM Kalurahan Bersama pemberi pinjaman sudah tidak memiliki rumah tangga miskin sebagai target yang dilayani atau dalam daftar tunggu;
- d. BUM Kalurahan Bersama pemberi pinjaman memiliki dana mengendap (idle money) yang lebih tinggi; dan
- e. pertimbangan lain yang menunjukkan kehati-hatian dalam pengelolaan dana bergulir masyarakat.

Pasal 82

- (1) Hasil usaha kegiatan DBM Eks PNPM-MPD merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. hasil usaha yang ditahan; dan
 - b. hasil usaha yang dibagikan.
- (3) Besaran masing-masing hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dalam Musyawarah Antar Kalurahan dan dituangkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 83

- (1) Hasil usaha yang ditahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf a digunakan untuk :
 - a. penambahan dana atau pemupukan modal pokok dana bergulir masyarakat; dan/atau
 - b. modal pembentukan unit usaha atau bisnis lain yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan layanan bagi rumah tangga miskin dan/atau perekonomian Kalurahan.
- (2) Penggunaan untuk modal pembentukan unit usaha atau bisnis lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memperhatikan ketentuan :
 - a. jaminan layanan pemberian akses pinjaman dana bergulir masyarakat untuk rumah tangga miskin produktif dalam kelompok simpan pinjam perempuan dan/atau usaha ekonomi produktif tidak terganggu;
 - b. efisiensi pengelolaan dan total biaya operasional tahunan yang wajar tetap dapat dipenuhi dari bagian pendapatan atau hasil usaha dana bergulir; dan
 - c. memiliki analisa kelayakan usaha dan potensi kerugian yang terjadi tidak berakibat mengganggu kelangsungan dana bergulir masyarakat sebagai kegiatan utama pemberdayaan masyarakat Kalurahan.
- (3) Penggunaan hasil usaha yang ditahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan besarnya dalam Musyawarah Antar Kalurahan dan dituangkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 84

- (1) Hasil usaha yang dibagikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf b paling sedikit terdiri atas :

- a. bagian milik bersama masyarakat Kalurahan; dan
 - b. bagian Kalurahan;
- (2) Besaran masing-masing bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan persentase penyertaan modal dan dituangkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 85

- (1) Bagian milik bersama masyarakat Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a digunakan untuk :
 - a. kegiatan sosial kemasyarakatan dan bantuan rumah tangga miskin; dan
 - b. pengembangan kapasitas kelompok simpan pinjam perempuan/usaha ekonomi produktif, pelatihan masyarakat, dan kelompok pemanfaat umum.
- (2) Besaran penggunaan bagian milik bersama masyarakat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam Musyawarah Antar Kalurahan.
- (3) Penggunaan bagian milik bersama masyarakat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola oleh:
 - a. BUM Kalurahan Bersama; atau
 - b. Pemerintah Kalurahan sebagai pendapatan lain Kalurahan.
- (4) Penggunaan bagian milik bersama masyarakat Kalurahan yang dikelola oleh Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (b) harus dikelola dengan ketentuan:
 - a. digunakan secara khusus untuk kegiatan sosial kemasyarakatan dan bantuan rumah tangga miskin, dan pengembangan kapasitas kelompok simpan pinjam perempuan/usaha ekonomi produktif, pelatihan masyarakat dan kelompok pemanfaat umum; dan
 - b. diputuskan melalui Musyawarah Antar Kalurahan dan dituangkan dalam Peraturan Bersama Lurah.

Pasal 86

- (1) Kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) termasuk layanan jasa keuangan pada umumnya, dikelola menjadi kegiatan usaha dan/atau Unit Usaha BUM Kalurahan Bersama yang terpisah dari kegiatan usaha DBM Eks PNPM-MPd.

- (2) Pembentukan Unit Usaha BUM Kalurahan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 87

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan pihak lain yang melibatkan masyarakat Kalurahan dan memiliki dampak, potensi, dan kelembagaan yang terkait dengan pengembangan BUM Kalurahan/ BUM Kalurahan Bersama, berkoordinasi dengan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama.
- (2) Dalam hal hasil pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola oleh BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan potensi pengelolaan mendatangkan manfaat bagi masyarakat Kalurahan dan/atau BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama, rencana pengelolaan hasil pelaksanaan program dan/atau kegiatan diputuskan dalam Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan.

Pasal 88

Periodesasi jabatan pelaksana operasional dan pengawas BUM Kalurahan/ BUM Kalurahan Bersama yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 03), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 90

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 September 2022
BUPATI BANTUL,

ttd.
ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 30 September 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd
HELMI JAMHARIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (6,20/2022)



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 6 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN BADAN USAHA MILIK KALURAHAN**

I. UMUM

Bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Kalurahan dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat Kalurahan sesuai dengan potensi dan kebutuhan dengan semangat kegotongroyongan dan kemandirian dan diperlukan upaya untuk mengatasi permasalahan dalam penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kalurahan guna mendorong peningkatan investasi, pemberdayaan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam berbasis ekonomi kreatif sekaligus mampu menciptakan lapangan kerja serta Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu dicabut dan diganti.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kalurahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25
 Cukup Jelas
Pasal 26
 Cukup Jelas
Pasal 27
 Cukup Jelas
Pasal 28
 Cukup Jelas
Pasal 29
 Cukup Jelas
Pasal 30
 Cukup Jelas
Pasal 31
 Cukup Jelas
Pasal 32
 Cukup Jelas
Pasal 33
 Cukup Jelas
Pasal 34
 Cukup Jelas
Pasal 35
 Cukup Jelas
Pasal 36
 Cukup Jelas
Pasal 37
 Cukup Jelas
Pasal 38
 Cukup Jelas
Pasal 39
 Cukup Jelas
Pasal 40
 Cukup Jelas
Pasal 41
 Cukup Jelas
Pasal 42
 Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Yang dimaksud “kaidah bisnis yang sehat” adalah kaidah bisnis berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik meliputi, manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen produksi, manajemen distribusi, dan manajemen sumber daya manusia dalam rangka untuk memberikan pelayanan yang bermutu dan berkesinambungan.

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud “lembaga keuangan” adalah badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat terdiri dari, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud “pihak lain” antara lain pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kalurahan, dunia usaha atau koperasi, lembaga nonpemerintah, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial budaya, yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama lain.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud “Panewu” adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah kapanewonan.

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82
 Cukup Jelas
Pasal 83
 Cukup Jelas
Pasal 84
 Cukup Jelas
Pasal 85
 Cukup Jelas
Pasal 86
 Cukup Jelas
Pasal 87
 Cukup Jelas
Pasal 88
 Cukup Jelas
Pasal 89
 Cukup Jelas
Pasal 90
 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 148